

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Tentang BBA (*Ba'i Bitsaman Ajil*)

##### 1. Pengertian BBA (*Ba'i Bitsaman Ajil*)

Pengertian *al-bai bitsaman ajil* secara bahasa dapat dilihat dari tiga kata yang berbeda. *Bai* artinya jual beli, *tsaman* artinya harga, dan *ajil* artinya tempo atau secara bertahap. Prinsip *bai' bitsaman ajil* merupakan pengembangan dari prinsip *murabahah*. Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa *bai bitsaman ajil* adalah jual beli yang pembayarannya secara tempo atau bertahap.

Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pengertian mengenai *bai bitsaman ajil* yaitu:

- a. Muhammad berpendapat bahwa *bai bitsaman ajil* adalah pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian yang disepakati antara bank islam dengan nasabah, disana bank islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya secara mencicil atau angsuran.<sup>1</sup>
- b. Triandaru, mengemukakan bahwa *bai bitsaman ajil* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *bai bitsaman ajil* merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian telah disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal 119

dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Jadi dalam hal ini pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau mark-up, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah<sup>3</sup>.

Pembiayaan *bai bitsaman ajil* pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Rukun dan syarat *bai bitsaman ajil* tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *bai' bitsaman ajil* adalah harga barang dengan transaksi *bai bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi, jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak, manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencari jalan paling bijaksana.<sup>4</sup>

*Bai' Bitsamanil Ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Bitsamanil Ajil*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu

---

<sup>3</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : Ekonisia, cet. Ketiga, 2004) hal. 101

<sup>4</sup> Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2000) hal.

tingkat keuntungan suatu imbalan. *Bai' Bitsamanil Ajil* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *Bai' Bitsamanil Ajil* kepada pemesan pembelian (KPP).<sup>5</sup>

## 2. Landasan Hukum *Bai' Bitsaman Ajil*

Adapun landasan hukum dari *Bai' Bitsaman Ajil* seperti yang tercantum dalam Al-qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syari'ah. Menurut Muhammad adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *Bai' Bitsaman Ajil*, adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

### a. Al-Quran Surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa:29)<sup>7</sup>

Dalam terjemahan ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum jual beli secara global dan lebih spesifik menjelaskan transaksi jual beli dimana Allah SWT mempertegas legalitas dan kebolehan jual beli secara umum, dan melarang konsep riba dala jual beli. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas transaksi jual beli dalam bentuk *Bai' Bitsaman Ajil* mendapatkan pengakuan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya

<sup>5</sup> Antonio, *Bank Syariah...*, hal.101

<sup>6</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 23

<sup>7</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hal 122

karena *Bai' Bitsaman Ajil* tidak termasuk jual beli yang menggunakan konsep riba.

b. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
(٢٧٥)

Artinya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah:275)<sup>8</sup>*

Dari penggalan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT tidak melarang adanya transaksi jual beli, kecuali jual beli yang mengandung unsur riba.

c. Hadist Riwayat Ibnu Majah No: 2280

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>8</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hal 69

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
لَ لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah No: 2280).<sup>9</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari *Bai' Bitsaman Ajil* adalah halal, penjualan dengan harga tangguh pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis disyaratkan serah menyerah di suatu majelis perjanjian yang sama.

### 3. Rukun dan Syarat *Bai' Bitsaman Ajil*

Pada dasarnya, suatu kegiatan jual beli tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Oleh karena itu syarat-syarat dan rukun dasar dari *Bai' Bitsaman Ajil* tidak akan sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakal (pembeli dan penjual)
- b. Ada sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*)
- c. Adanya barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan untuk syarat dari *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad:
  - 1) Berakal, agar tidak terkecoh
  - 2) Dengan kehendak sendiri

---

<sup>9</sup> Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2280 dalam Bab Persekutuan dan Bagi Hasil

- 3) Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubadzir berada pada tangan walinya.
  - 4) Baligh, anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti mengenai jual beli tetapi belum sampai umur dewasa tidak diperbolehkan melakukan jual beli.
- b. Syarat terkait ijab dan qabul:
- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila tidak sesuai maka jual beli itu tidak sah.
  - 3) Ijab dan Qabul diucapkan dalam satu majelis. Dengan artian bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam majelis akad
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan:
- 1) Suci, barang yang diperjualbelikan harus barang yang suci. Barang yang terdapat najis tidak dapat diperjualbelikan dan tidak diperbolehkan dijadikan uang untuk dibelikan.
  - 2) Bermanfaat, dengan artian barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat
  - 3) Barang dapat diserahkan
  - 4) Barang harus barang yang dimiliki si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya.
- d. Syarat nilai tukar(harga barang)
- 1) Harga barang merupakan harga yang disepakati kedua belah pihak
  - 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang dibayarkan kemudian hari, maka waktu pembayaran harus jelas.
  - 3) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syariat.

#### 4. Skema Proses Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Jual beli *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai'* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Pada *Bai' Bitsaman Ajil* atau BBA akad jual beli *murabahah* (cost + margin) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dan BMT, sehingga disebut juga kredit *murabahah* jangka panjang. Adapun skema proses jual beli *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema proses *Bai' Bitsaman Ajil*



Keterangan:

Pada jual beli BBA, ada empat langkah proses yang dilakukan yaitu:<sup>10</sup>

1. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada BMT sesuai dengan criteria yang diinginkan. Namun sebelumnya BMT

<sup>10</sup> Muhammad, *Sistem dan Operasional...*, hal. 30-31

memastikan nasabah telah terdaftar sebagai anggota dari BMT tersebut sehingga BMT telah memiliki identitas dari nasabah tersebut.<sup>11</sup>

2. BMT membelikan aset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta.

Bank membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga hak kepemilikan barang tersebut sudah berada pada tangan BMT.<sup>12</sup>

3. BMT menjual aset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp. 120 juta.

Setelah BMT melakukan pembelian kepada penyedia barang dan sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Pihak BMT dan nasabah mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian (akad) Bai bitsaman ajil. Didalam perjanjian inilah BMT melaporkan harga pokok pembelian kepada nasabah, serta BMT melaporkan keuntungan yang akan diambil kepada nasabah. Dua hal tersebut harus disepakati diawal perjanjian. BMT diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah saat menandatangani perjanjian jual beli. Apabila nasabah menolak membeli barang biaya perolehan barang yang telah dikeluarkan oleh BMT harus diganti oleh nasabah dengan membayar uang muka. Namun apabila uang muka tersebut masih kurang untuk menutupi kerugian BMT maka BMT berhak meminta kembali sisa kerugian yang masih belum dibayar oleh BMT.<sup>13</sup>

4. Nasabah membayar harga aset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

---

<sup>11</sup> Shochrul, dkk, Koperasi BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020) hal 91

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 91

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 92

Nasabah membayar barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, nasabah dan BMT melakukan kontrak jual dan beli kembali (*sale and buy back*) yang tercermin pada perjanjian *Property Purchase Agreement* (PPA) dan *Property Sale Agreement* (PSA). Dalam PPA ini bank membeli aset dari nasabah disyaratkan untuk membeli aset yang telah dijual sebelumnya ke BMT. Uang pembayaran dari BMT akan diteruskan dari nasabah untuk dibayarkan ke pemilik awal aset. Setelah memiliki aset, BMT kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan PSA.

- a. Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka BMT akan mencari jalan paling bijaksana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati di awal perjanjian.

##### **5. Bai Bitsaman Ajil dengan Murabahah**

Perbedaan antara Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil dapat dilihat dari definisinya yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 92

<sup>15</sup> Ascarya hal. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal 192-194

- a. Bai Bitsaman Ajil merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara diangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta margin yang telah disepakati. Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Murabahah ialah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan disaat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta margin sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **B. Konsep Tentang Modal Usaha**

### **1. Pengertian Modal Usaha**

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang atau keahlian (tenaga), Modal uang bisa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti keperluan prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepewasaan seseorang dalam menjalankan suatu usaha tersebut.<sup>16</sup>

Modal sendiri pada dasarnya modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama perusahaan yang memiliki jangka pendek.<sup>17</sup>

### **2. Modal dalam Perspektif Islam**

Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

---

<sup>16</sup> Sadono Sukirno dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal 23

<sup>17</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 300

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya:

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* (Q.S An-Nisa : 5)<sup>18</sup>

Dari penggalan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh Al-Quran. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta Pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap uang (walau tidak

---

<sup>18</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hal 672

diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi adanya penimbunan.

### **C. Konsep Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

#### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Usaha mikro kecil dan menengah sering kali dipandang sebagai sebuah problem. Terdapat berbagai alasan mengapa muncul pandangan seperti itu. Tinjauan pesrpektif kemampuan usaha mikro kecil dan menengah dianggap kurang berdaya. Sehingga pemerintah merasa perlu memberikan perhatian khusus. Perlindungan dan bantuan usaha nampaknya menjadi suatu keharusan, mengingat jumlah tenaga kerja yang terserap

dalam sektor ini cukup besar. Upaya dalam mengatasi masalah tersebut harus menjadi agenda pembangunan yang pokok, harus dilandasi oleh strategi penguatan dan pemberdayaan yang tujuannya adalah memampukan juga memandirikan lapisan pengusaha kecil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan mengkategorikan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

a. Usaha Mikro

Kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun jenis contoh usaha mikro antara lain seperti, dagang (warung kelontong, warung nasi, warung mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan tempe, kerupuk, kecap, kompor, sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman), dan pertanian, peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele).<sup>19</sup>

Dengan demikian usaha mikro dalam hal ini memiliki ciri-ciri yaitu modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.

## 2. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam artian UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.<sup>20</sup> Berikut ini beberapa peran penting UMKM:<sup>21</sup>

- a. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

---

<sup>19</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Mengenal Kelompok Usaha Mikro*, dalam <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1094&catid=2&> diakses 23 Juli 2020

<sup>20</sup> Tambunan, *Usaha Mikro Kecil...*, hal. 17

<sup>21</sup> LPII, *Profil Bisnis Usaha Mikro...* hal. 16

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.

- b. Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% UMKM tetap bertahan dari goncangan krisis.
- c. UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
- d. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. (d) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

### **3. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM**

Dalam perkembangan UMKM tidaklah selamanya berjalan mulus, banyak kendala yang menjadi hambatan yang bersifat umum, diantaranya yaitu keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja

dengan keahlian tinggi/kualitas SDM rendah dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, birokrasi kompleks mengurus izin usaha dan ketidakpastian peraturan ekonomi yang tidak menentu arahnya. Berikut ini kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan UMKM meliputi faktor internal dan eksternal:

a. Internal

Modal, sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Penyebab lainnya karena belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha. Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk, pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana mouth to mouth marketing (pemasaran dari mulut ke mulut), belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji. Hukum, pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan. Akuntabilitas, belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

b. Eksternal

Iklm usaha masih belum kondusif, koordinasi antara *stakeholder* UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing, belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM. Infrastruktur, terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi

karena kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana, kemudian keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah serta belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.<sup>22</sup>

#### **D. Konsep Tentang *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT)**

##### **1. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* ( BMT)**

*Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

Secara keseluruhan pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang

---

<sup>22</sup> LPII, *Profil Bisnis Usaha Mikro...*, hal. 19-20

<sup>23</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 315

saalam, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.<sup>24</sup>

Secara konseptual, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.

## 2. Ciri-ciri *Baitul Maal wat Tamwil* ( BMT)

Adapun ciri secara umum BMT adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana sosial serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitar
- d. Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.

## 3. Tujuan, Visi, Misi dan Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah untuk memakmurkan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari

---

<sup>24</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hal. 23-24

<sup>25</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal. 147

belunggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.<sup>26</sup>

Dengan demikian, BMT mempunyai dua peran sekaligus. Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis. Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara *Shahibul Maal* (orang yang mempunyai harta yang berlebihan) dengan *Dua'fa* (orang yang kekurangan harta) sebagai *Mudharib* (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.

#### **4. Prinsip- Prinsip dalam *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

Dalam menjaga kepercayaan anggotanya BMT selalu berpegang teguh pada prinsip; dari , untuk dan kepada anggota, kebersamaan atau ukhuwah islamiah, mandiri, swadaya, musyawarah, semangat jihad, istiqomah dan profesional serta muamalat Islamiah.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyariat dan produk pembiayaan.

##### **a. Prinsip Bagi Hasil**

Prinsip ini maksudnya adalah ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT yakni dengan konsep Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah dan Al MUSAQOH.

##### **b. Sistem Balas Jasa**

Sistem ini merupakan sistem tata cara jual beli, dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa pembeli

---

<sup>26</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga...*, hal. 318

barang atas nama BMT, dan bertindak sebagai penjual dengan ditambah mark up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai adalah Ba'al Murohabah, Ba'as Salam, Ba'al-Istishna, dan Bai' Bitsaman Ajil.

c. Sistem Profit

Sistem ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial, nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

d. Akad Bersyarikat

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang dipakai Musyarakah dan Mudharabah.

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut adalah *Al-Murabahah (MBA)*, *Al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*, *Al-Mudharabah (MDA)* dan *Al-Musyarakah (MSA)*.<sup>27</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang produk *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* telah banyak dilakukan oleh para akademisis, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi. Karya-karya tersebut ditulis oleh Lalu Heri Irawan, Danu Luhur Sasmitro, Ervianan Zahrotul Layla, Ida Nursanti, dan Maya Sari.

Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Heri Irawan yang berjudul “Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama”<sup>28</sup> Penelitian ini

<sup>27</sup> Alma, *Manajemen Bisnis...*, hal. 24-25

<sup>28</sup> Lalu Heri Irawan, Skripsi: “Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama”

menjelaskan bahwa nasabah pembiayaan murabahah PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama menggunakan pembiayaan murabahah untuk keperluan modal usaha, perluasan wilayah usaha, penambahan varian produk, dan penambahan asset.

Penelitian yang dilakukan oleh Daru Luhur Sasmitro yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo”<sup>29</sup>. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Jika mengikuti ketentuan Fatwa DSN tersebut maka pihak KSU BMT Artha Bina Ummat harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai objek pembiayaan murabahah. Pemberian uang tunai dan mewakili pembelian objek pembiayaan murabahah bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana. Jika memang KSU BMT Artha Bina Ummat mewakili pembelian objek akad kepada nasabah maka akad murabahah harusnya dilakukan setelah barang tersebut ada, Pembiayaan murabahah yang ada di KSU BMT Artha Bina Ummat berperan dalam pengembangan usaha pedagang yang ada di Pasar Sukodono. Pembiayaan murabahah pada KSU BMT Artha Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputaran uang yang dihasilkan juga semakin banyak murabahah di KSU BMT Artha Bina Ummat bisa meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan didapatkan dari bertambahnya barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputaran uang yang dihasilkan juga semakin banyak.

Penelitian yang dilakukan oleh Erviana Zahrotul Layla yang berjudul “Peran Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Bagi Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Di

---

<sup>29</sup> Daru Luhur Sasmitro, Skripsi: “*Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*”

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Agritama Blitar”<sup>30</sup>. Hasil penelitian dijelaskan bahwa peran pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha mikro yaitu : (1) Peran pembiayaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah diantaranya (a) peran motivator yaitu BMT mendorong nasabah untuk mengembangkan potensi dalam masalah-masalah yang dihadapi (b) peran fasilitator yaitu BMT menyiapkan serta menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah (c) peran katalisator yaitu BMT menghubungkan antara pembeli dengan pemilik barang, membantu dalam hal pemenuhan permodalan usaha mikro. (2) Perkembangan usaha nasabah berkembang dengan sangat baik, hal itu terbukti dengan bertambahnya pendapatan juga asset setiap informan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Nursanti yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo”<sup>31</sup>. Hasil penelitian dijelaskan bahwa Mekanisme produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad *murabahah* di BPRS Asad Alif Sukorejo terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, persetujuan AO, pemberian kuasa *wakalah* dan pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah*, Dalam praktiknya di BPRS Asad Alif, produk pembiayaan Usaha Mikro yang menggunakan akad *Murabahah* lebih sering menggunakan akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap. Dimana bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan untuk rencana usahanya tersebut. Jadi pihak BPRS akan merealisasi permohonan pembiayaan sesuai dengan nominal yang telah diajukan, dan kemudian nasabah diberi kekuasaan penuh dari bank untuk membeli barang yang diperlukan. Jadi tak heran produk pembiayaan di BPRS Asad Alif yang paling populer dan banyak diminati nasabahnya yakni produk pembiayaan *Murabahah*, terutama *Murabahah* yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro, baik itu digunakan sebagai tambahan

---

<sup>30</sup> Erviana Zahrotul Layla, Skripsi: “Peran Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Bagi Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Agritama Blitar”

<sup>31</sup> Ida Nursanti, Skripsi: “Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo”

Modal Usaha maupun pemenuhan barang-barang penunjang usaha. Implementasi akad *murabahah* dalam produk pembiayaan Usaha Mikro di BPRS Asad Alif Sukorejo, secara pelaksanaannya BPRS menggunakan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Asad Alif, dalam praktiknya benar-benar terpisah dari akad *murabahah* sebagai akad pokoknya. Dimana dalam praktiknya mula-mula yang dilakukan adalah menanda tangani akad *wakalah* serta pencairan dana, dan setelah nasabah memperoleh barang yang dibutuhkan maka nasabah akan menyetorkan bukti pembelian kepada bank. Pada saat itulah secara prinsip barang sudah menjadi milik bank, dan segera melakukan akad *murabahah*. Jadi dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah dalam lain waktu, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pandangan Islam

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat.”<sup>32</sup>. Hasil penelitian dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pembiayaan murabahah yaitu  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  sebesar  $6.212 > t\text{-tabel } 2.005$  sehingga variable independen berpengaruh terhadap variable depemden dan signifikasi brenilai  $0.00 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Didalam menjalankan aktivitasnya BMT Fajar Cabang Bandar Lampung menggunakan produk pembiayaan murabahah untuk anggotanya yang kekurangan modal dalam usaha. Teorio pembiayaan murabahah di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan teori Adiwarmam Karim bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam meliputi prinsip tauhid, kaeadilan, kenabian, khalifah, dan ma’ad. Prinsip keadilan di BMT seperti adanya negoisasi margin diantra kedua pihak dan anggota diawal pembiayaam, jadi margin timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai khalifah dibumi, BMT sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimana sesuai dengan peran khalifah yaitu menjamin perekonomian

---

<sup>32</sup> Maya Sari, Skripsi: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat.”


agar berjalan sesuai prinsip syariah, dengan tidak mengandung unsur *riba* dan *gharar* didalam menjalankan aktivitasnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada sama-sama meneliti tentang implementasi suatu akad pembiayaan khusus untuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh para anggota. Penelitian terdahulu juga mempunyai persamaan dalam menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian terdahulu hasil penelitian membuktikan bahwa dalam beberapa praktiknya BMT kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hasilnya ada penyalahgunaan dana. Hal ini juga ada didalam penelitian ini praktik pembiayaan oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ini dibuktikan dari hasil wawancara dari para anggota yang mengalami masalah dalam usahanya yang mengakibatkan angsuran harus tertunda. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang kesejahteraan anggota.

#### F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai analisis faktor di atas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual berikut ini:

**Gambar 2.2**



*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengguakan sistem syari'ah. Lembaga ini dalam perannya berbadan hukum koperasi. Lembaga ini sasarannya adalah membantu para pengusaha ekonomi menengah kebawah yang sering disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu akad yang diterapkan di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah *Bai Bitsaman Ajil* yaitu akad jual beli dengan sistem pembayaran dengan angsuran dengan jangka waktu tertentu. Akan tetapi, dalam praktik di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) banyak sekali pembiayaan yang belum sesuai dengan syariah, terutama dalam pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* yang ditujukan sebagai alat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini tentu juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan anggota pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan tersebut.